



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Lullung, 21 Agustus 1994, NIK. 7604052108940001, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Katumbangan, 8 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 660/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tertanggal 5 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 066/42/II/2015 tanggal 23 Februari 2015;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

5.1. ANAK, umur 4 tahun;

5.2. ANAK, umur 2 tahun;

Kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah hanya untuk bertemu dengan teman-teman Termohon dan terkadang tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika Termohon ingin keluar rumah, Termohon menitip anak Pemohon dan Termohon ke rumah tante Termohon;
 - b. Termohon sering melalaikan tanggung jawab Termohon sebagai istri, tidak mengurus anak dan suami dengan baik;
7. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya, namun nasehat Pemohon tidak pernah didengarkan oleh Termohon dan bahkan Termohon langsung marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan setiap Terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta untuk diceraikan;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon, sehingga mengakibatkan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk **Dewiati, S.H., M.H.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 1 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa pada tahap pembacaan permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 9 Desember 2020 dan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/42/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjalin keharmonisan, sering cekcok sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena adanya sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan menitip anak Pemohon dan Termohon ke rumah tante Termohon jika Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selalu dinasihati oleh Pemohon tetapi Termohon tidak menerima nasihat Pemohon justru Termohon langsung marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa setelah saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sepupu dua kali Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama dan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjalin keharmonisan, sering cekcok sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena adanya sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan menitip anak Pemohon dan Termohon ke rumah tante Termohon jika Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selalu dinasihati oleh Pemohon tetapi Termohon tidak menerima nasihat Pemohon justru Termohon langsung marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan sejak proses mediasi dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian pada bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan menitip anak Pemohon dan Termohon di rumah tante Termohon ketika Termohon pergi meninggalkan rumah bahkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan sejak agenda sidang pembacaan permohonan Pemohon meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan perceraian Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan yang sama berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menitip anak Pemohon dan Termohon di rumah tante Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menipis anak Pemohon dan Termohon di rumah tante Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Termohon meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ
اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيِّنَتُهَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (istri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan lebih. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka permohonan Pemohon tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (*enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Juarsih. S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp510.000,00 |
| - PNPB Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp**626.000,00**

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.660/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)